

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 51 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION  
PART 141*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK  
SEKOLAH PENERBANG (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT  
FOR PILOT SCHOOLS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification and Operating Requirement For Pilot Schools*) telah mengatur mengenai persyaratan jumlah, jenis dan tipe pesawat udara yang harus dimiliki oleh pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan menjaga kualitas sekolah penerbang, perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan jumlah, jenis dan tipe pesawat udara yang

harus dimiliki oleh pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 141*) tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And Operating Requirement For Pilot Schools*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 141*) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And Operating Requirement For Pilot Schools*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 495);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 141*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK SEKOLAH PENERBANG (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOLS*).

Pasal I

Ketentuan Lampiran butir 141.39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

141.39 Pesawat Udara

- (a) Jika fasilitas sekolah pelatihan terletak di dalam Republik Indonesia, pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus menunjukkan bahwa setiap pesawat udara yang digunakan oleh sekolah untuk pelatihan terbang dan terbang solo:
  - (1) adalah pesawat udara sipil Republik Indonesia;
  - (2) disertifikasi dengan sertifikat kelaikudaraan standar atau primer, kecuali Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan lain karena sifat dari kursus yang disetujui;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 141*) TENTANG PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI UNTUK SEKOLAH PENERBANG (*CERTIFICATION AND OPERATING REQUIREMENT FOR PILOT SCHOOLS*).

Pasal I

Ketentuan Lampiran butir 141.39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

141.39 Pesawat Udara

- (a) Jika fasilitas sekolah pelatihan terletak di dalam Republik Indonesia, pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus menunjukkan bahwa setiap pesawat udara yang digunakan oleh sekolah untuk pelatihan terbang dan terbang solo:
  - (1) adalah pesawat udara sipil Republik Indonesia;
  - (2) disertifikasi dengan sertifikat kelaikudaraan standar atau primer, kecuali Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan lain karena sifat dari kursus yang disetujui;

- (3) dipelihara dan diinspeksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan untuk pesawat udara yang dioperasikan untuk disewakan sesuai Bagian 91, Sub Bagian E;
  - (4) memiliki dua tempat duduk untuk penerbang dengan pengontrol daya mesin yang dapat dijangkau dengan mudah dan dioperasikan dengan cara normal dari kedua tempat duduk penerbang (untuk pelatihan terbang); dan
  - (5) dilengkapi dan dipelihara untuk pengoperasian *IFR* jika digunakan dalam kursus yang melibatkan pengoperasian *IFR enroute* dan penghampiran dengan instrumen. Untuk pelatihan dalam pengontrolan dan manuver secara presisi pesawat udara dengan mengacu pada instrumen, pesawat udara dapat dilengkapi sebagaimana dicantumkan dalam kursus pelatihan yang disetujui.
- (b) Jika fasilitas sekolah pelatihan terletak di luar Republik Indonesia dan pelatihan akan dilakukan di luar Republik Indonesia, pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara harus menunjukkan bahwa setiap pesawat udara yang digunakan oleh sekolah untuk pelatihan terbang dan terbang solo:

- (1) adalah baik pesawat udara sipil Republik Indonesia atau pesawat udara sipil registrasi asing;
- (2) disertifikasi dengan sertifikat kelaikudaraan standar atau primer atau sertifikasi yang setara dari otorita kelaikudaraan asing;
- (3) dipelihara dan diinspeksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan untuk pesawat udara yang dioperasikan untuk disewakan sesuai Bagian 91, Sub Bagian E, atau sesuai dengan persyaratan-persyaratan setara untuk perawatan dan inspeksi dari otoritas penerbangan asing;
- (4) memiliki dua tempat duduk untuk penerbang dengan pengontrol daya mesin yang dapat dijangkau dengan mudah dan dioperasikan dengan cara normal dari kedua tempat duduk penerbang (untuk pelatihan terbang); dan
- (5) dilengkapi dan dipelihara untuk pengoperasian IFR jika digunakan dalam kursus yang melibatkan pengoperasian IFR *enroute* dan penghampiran dengan instrumen. Untuk pelatihan dalam pengontrolan dan manuver secara presisi pesawat udara dengan mengacu pada instrumen, pesawat udara dapat dilengkapi sebagaimana dicantumkan dalam kursus pelatihan yang disetujui.

- (c) Untuk fasilitas sekolah pelatihan yang terletak di dalam dan di luar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), pemohon sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara paling sedikit harus memiliki 5 (lima) pesawat udara yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan sekolah penerbang dengan 1 (satu) diantaranya berupa pesawat udara bermesin ganda.
- (d) Pemenuhan persyaratan pesawat udara bermesin ganda sebagaimana dimaksud pada huruf (c) paling lambat dilakukan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 141*) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (*Certification And Operating Requirement For Pilot Schools*).
- (e) Pemegang sertifikat sekolah penerbang dan sertifikat sekolah penerbang sementara yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat sekolah penerbang atau sertifikat sekolah penerbang sementara.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 693

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001